



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;

c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM SATU DATA
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
10. Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
11. Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
12. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

13. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
17. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
18. Azas Kepastian Hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
19. Azas Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
20. Azas Keakuratan adalah bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar.
21. Azas Kemanfaatan adalah kegiatan Sistem Satu Data dilaksanakan untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
22. Azas Kemutakhiran adalah bahwa data statistik harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
23. Azas Aksesibilitas adalah bahwa data statistik harus dapat dengan mudah dijangkau oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat dalam usaha pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk:

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat; dan
- f. memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

BAB III

AZAS

Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Satu Data, meliputi:

- a. kedudukan;
- b. kewenangan;
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan data;
- f. sumberdaya manusia;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;

- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. sanksi;
- m. pembinaan dan pengendalian; dan
- n. pembiayaan.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Satu Data, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB VII

MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kabupaten/Kota;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Instansi Vertikal;
 - f. Perguruan Tinggi;

- g. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - h. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah.

BAB VIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem satu data adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan sistem satu data adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan sistem satu data untuk pembangunan daerah;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan sistem satu data untuk pembangunan daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan forum satu data;
- e. pembangunan sistem data base tunggal;
- f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian sistem satu data; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB IX PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data Statistik untuk Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

- (2) Selain data statistik untuk pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 12

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (2) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dan c, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas setiap bulannya pada minggu ke-2 (dua).
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menunjuk paling banyak 2 (dua) orang sebagai petugas pengelola data.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat dan mengelola Sistem Satu Data untuk Pembangunan di Daerah masing-masing dan melaporkan data yang dimiliki kepada Gubernur melalui Dinas setiap bulannya pada minggu ke-2 (dua).

Bagian Keempat

Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data

Paragraf 1

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara menggunakan data yang sudah tersedia dipihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2

Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.

- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai pembina di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Pasal 19

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.

- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan Daerah, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Dinas sebagai Koordinator.
- (4) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, BPS, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan sistem satu data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. BPS;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan sistem satu data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam penyediaan dan penyampaian data.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, secara manual dan/atau elektronik.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 27

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat

(3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem satu data.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

BAB XVI

SANKSI

Pasal 30

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 27, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sanksi kepegawaian; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. memfasilitasi pembentukan sistem satu data;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian sistem satu data;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia sistem satu data;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem satu data; dan
 - e. pengembangan pengelolaan sistem satu data berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 32

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan sistem satu data dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Sistem Satu Data untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Maret 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISN, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003